



Search

KONSULTASI ANALISIS DATABASE PERATURAN

Berita / Remidiasi hukum / Konsultasi



Untar untuk Indonesia

Akademisi

Platform akademisi Universitas Tarumanagara guna menyebarkan atau diseminasi hasil riset terkini kepada khalayak luas untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Hibah, Wasiat, dan Waris: Tiga Serangkai Pengelola Harta Kekayaan

Kompas.com - 14/10/2021, 06:00 WIB

BAGIKAN:

Komen: 0



Ilustrasi wasiat dan warisan. (SHUTTERSTOCK/PHOTOGRAPHEE.EU)

Editor: Sandro Gatra

Oleh: Dr. Benny Djaja, SH, SE, MM, MHum, MKn dan Nada Salsabila, SH

HARTA kekayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pekerjaan maupun usaha yang dijalankan oleh seseorang bertujuan memperoleh kekayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Harta kekayaan yang telah diperoleh harus dikelola dengan baik, meliputi penciptaan atau perolehan harta, peningkatan jumlah harta kekayaan, perlindungan terhadap harta kekayaan, pendistribusian harta kekayaan, dan pemurnian harta kekayaan.

Harta kekayaan milik seseorang yang telah meninggal dunia akan beralih hak pengelolaannya, baik atas kehendak pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dengannya melalui waris.

Istilah hibah, wasiat, dan waris memang sudah tidak asing di telinga. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ketiga hal tersebut secara terperinci serta perbedaan di antara ketiganya.

Hibah

Hibah dalam bahasa Belanda disebut *schenking*. Sedangkan menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak bisa ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah.

Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa hibah hanya dapat dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 1666 ayat 2 KUHPperdata.

Dapatkan informasi, inspirasi dan *insight* di *email* kamu.

Daftarkan *email*

Hibah memiliki beberapa unsur, yaitu adanya perjanjian, pemberian suatu obyek, dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup, secara cuma-cuma, dan tidak dapat ditarik kembali.

Perjanjian hibah dapat dibuat dengan akta notaris, akta pejabat pembuat akta tanah (PPAT) jika mengenai tanah dan/atau benda tidak bergerak lainnya, maupun dibuat di bawah tangan.

Pemberian obyek yang dimaksud dapat berupa uang, tanah, obyek bergerak, dan obyek tidak bergerak lainnya.

Hibah dilakukan secara cuma-cuma maksudnya penerima hibah tidak perlu memberikan imbalan berupa apapun kepada pemberi hibah.

Pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali terjadi hal-hal seperti syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Kemudian, orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain yang ditujukan kepada pemberi hibah.

Selain itu, pemberi hibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Hibah yang dibuat di hadapan notaris/PPAT dalam bentuk akta autentik harus mendapat persetujuan orangtua pemberi hibah jika pemberi hibah tersebut belum terikat dalam suatu pernikahan atau mendapat persetujuan dari pasangan hidup dan anak-anaknya yang sah jika pemberi hibah telah menikah dan memiliki anak, termasuk apabila ingin menghibahkan seluruh harta atau lebih dari 1/3 (satu per tiga) kepada salah seorang anaknya.

TERPOPULER

Resmi, Facebook Berganti Nama Menjadi Meta

Dibaca 47.280 kali

Hasil French Open: Indonesia Kirim 6 Wakil ke 8 Besar, Shesar Jumpa Momota

Dibaca 30.546 kali

Belajar dari Kasus Truk Tabrak Anggota Patwal di Tol Cikampek


Dibaca 24.103 kali

Sederet Fakta Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Kawal Tim Polda, Sopir Diduga Main

Dibaca 18.510 kali

Timnas U23 Indonesia Vs Australia - Waspada! Bola Mati, Garuda!

Dibaca 16.820 kali

 sonora.id



Cara Diet Ampuh ala Zodiak! Aman Digunakan Meski Lanjut Usia



Ramalan Shio Hari Ini, 29 Oktober 2021, Ini 3 Shio yang Beruntung!

Kunjungi kanal-kanal Sonora.id



Motivasi



Fengshui



Tips Bisnis



Kesehatan

Hal tersebut karena obyek hibah yang diberikan pada hari ini adalah bagian dari harta peninggalan pemberi hibah di kemudian hari.

Hak-hak anak dan/atau orang tua pemberi hibah atas bagian mutlak (*legitime portie*) terhadap harta pemberi hibah ketika meninggal dunia harus dilindungi karena dikhawatirkan dilanggar dengan adanya pemberian hibah tersebut, sehingga anak dan/atau orang tua pemberi hibah harus ikut memberi persetujuan.

Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari.

Hibah hanya dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan benda yang telah dihibahkan kepada orang lain.

Jika hibah dilakukan atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari dan janji yang diminta si penghibah untuk tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, membuat penghibahan batal.

Wasiat

Wasiat atau surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya.

Pembuatan wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar pelaksanaannya tidak merugikan pihak lain terutama ahli waris yang memang berhak, namun namanya tidak disebutkan dalam wasiat.

Wasiat dapat dibuat berkali-kali, tetapi yang berlaku adalah wasiat yang terakhir dibuat dan dapat dibatalkan oleh Pengadilan.

Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan wasiat yang dibuatnya ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Terdapat tiga jenis wasiat yang diakui peraturan perundang-undangan, yaitu wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia (*superscriptie*).

Wasiat umum dibuat di hadapan notaris dengan cara pewasiat menyampaikan kehendaknya kepada notaris, kemudian notaris menuliskan kehendak tersebut dalam akta notariil.

Akta wasiat umum dapat dibuat dengan dihadiri dua orang saksi maupun dibuat di luar kehadiran saksi. Wasiat umum disimpan seperti akta pada umumnya dan tidak disegel.

Sementara itu, wasiat olografis mutlak harus ditulis sendiri oleh pewasiat, baru kemudian diserahkan kepada notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta penyimpanan (*van depot*) oleh notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Wasiat olografis dapat diserahkan secara terbuka maupun secara tertutup.

Di sisi lain, wasiat rahasia dibuat sendiri oleh pembuat wasiat, akan tetapi dapat ditulis, diketik, maupun meminta orang lain untuk menuliskan dan ditandatangani oleh yang mewariskan sendiri.

Wasiat tersebut harus diserahkan kepada notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta wasiat rahasia (*superscriptie*) oleh notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

Wasiat rahasia juga dapat diserahkan secara terbuka maupun secara tertutup.

Waris


Kepemilikan harta dapat pula beralih dengan atau tanpa kehendak pemiliknya ketika ia meninggal dunia melalui waris.

NOW TRENDING

BANGUN BERSAMA-SAMAAN,
KPK BANGGA MELAYANI BANGS.



Berapa Harga Menginap di Hotel Mewah yang Digunakan KPK untuk Rapat Kerja?



Jokowi Carter Garuda Indonesia daripada Naik Pesawat Kepresidenan karena Lebih Hemat, Ini Penjelasan Istana



Raffi Ahmad Gaet Kaesang Pangarep Jadi Komisaris RANS Entertainment



Waris merupakan perpindahan hak dan kewajiban atas segala, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

Pewarisan adalah peristiwa hukum yang timbul karena meninggalnya si pewaris dan timbul dalam bentuk surat keterangan waris (SKW).

Surat tersebut akan dibuat oleh notaris bila pewaris merupakan warga negara Indonesia (WNI) keturunan atau berasal dari Eropa dan Jepang.

Jika WNI pribumi, maka SKW dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh lurah, dan diketahui oleh camat.

Ketika membuat SKW, notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu karena SKW merupakan keterangan notaris sendiri dalam jabatannya (dalam bentuk di bawah tangan) untuk menentukan (para) ahli waris dan besar bagiannya.

Ahli waris dibagi ke dalam empat golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV.

Golongan I terdiri dari suami istri dan anak-anak pewaris, serta keturunan dari anak-anak pewaris (cucu).

Cucu dapat mewaris jika ada anak/anak-anak pewaris yang meninggal terlebih dahulu. Pergantian tersebut lurus ke bawah, berlangsung terus dan tidak berakhir.

Harta warisan dari pewaris yang belum menikah akan turun ke golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris beserta dengan orang tua.

Jika pewaris memiliki seorang saudara, maka kedua orangtua dan saudara tersebut masing-masing sepertiga.

Jika pewaris memiliki lebih dari seorang saudara, maka kedua orang tuanya harus dipisahkan terlebih dahulu masing-masing seperempat, sisanya dua per empat bagian dibagi ke saudara. Pergantian seperti golongan 1 juga berlaku pada golongan ini.

Jika orangtua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, maka kakek dan nenek dari pewaris masuk sebagai ahli waris, dengan ketentuan harta peninggalan pewaris dibagi sebesar setengah untuk orangtua dari bagian ayah dan setengah lainnya untuk orangtua dari bagian ibu.

Apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan saudara, orangtua, serta kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu, maka peninggalan tersebut diberikan kepada saudara dari ayah dan saudara dari ibu sampai derajat keenam.

Demikianlah penjabaran mengenai hibah, wasiat dan waris sebagai tiga serangkai pengelola harta kekayaan.

Hibah, wasiat, dan waris memiliki fungsinya masing-masing. Alangkah baiknya masyarakat menelaah terlebih dahulu tindakan pengelolaan harta kekayaan mana antara hibah, wasiat, dan waris yang sesuai dengan keadaan orang yang akan memberikan dan menerima harta kekayaan tersebut.

Dr Benny Djaja, SH, SE, MM, MHum, MKn

Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Nada Salsabila, SH

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta

Dapatkan update **berita pilihan** dan **breaking news** setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link <https://t.me/kompascomupdate>, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berikutnya



Gede Pasek Suardika Mengundurkan Diri dari Partai Hanura



Resmi, Facebook Berganti Nama Menjadi Meta



Hasil French Open: Indonesia Kirim 6 Wakil ke 8 Besar, Shesar Jumpa Momota



Belajar dari Kasus Truk Tabrak Anggota Patwal di Tol Cikampek



Sederet Fakta Polisi Tewas Terlindas Truk Saat Kawal Tim Polda, Sopir Diduga Main Ponsel

KOMENTAR



Resmi, Facebook Berganti Nama Menjadi Meta

TEKNO - 29-10-2021

PalMan yahudi selalu lebih unggul..! karena allah yahudi punya "nama" dan mereka tahu "nama" itu..! kalian...